

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2018

PUTUSAN NO. 01/TM/PP/ADM/Prov/16.00/X/2018

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 5 Oktober 2018 dengan Temuan Mansur, S.T. dan Terlapor Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu 2019 atas nama Arif Junaidi.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Perbawaslu No. 32 Tahun 2018.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Penemu mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 28 – 29 September 2018 dan membuat laporan dugaan pelanggaran *a quo* tertanggal 5 Oktober 2018. Penemu juga menyampaikan Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 7 (tujuh) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum, memerintahkan kepada KPU Kota Kediri untuk memberikan peringatan tertulis kepada terlapor dan memerintahkan kepada KPU Kota Kediri untuk melarang terlapor mengikuti 1 (satu) kampanye Capres dan Cawapres No. 02.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2018.